



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah bertambahnya Aset/Barang Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi kekayaan daerah dimaksud;
- b. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemakaian Daerah dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 8 huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 128) diubah, sehingga Pasal 8 huruf b berbunyi sebagai berikut :

- b. Penggunaan Gedung/Bangunan dan Peralatan lainnya sebagai berikut:

NO	JENIS GEDUNG / BANGUNAN DAN PERALATAN LAINNYA	LAMANYA WAKTU PENGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gedung Serbaguna Kabupaten	1 hari (24 jam)	500.000	a.Komersial
			300.000	b.Umum
			150.000	c. Sosial
2.	Aula Kantor	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial
			100.000	b.Umum
			75.000	c.Sosial
3.	Tenda Ukuran : 6x6	1 hari (24 jam)	250.000	a. Komersial
			200.000	b.Umum
			150.000	c.Sosial
	Tenda Ukuran : 3x4	1 hari (24 jam)	200.000	a. Komersial
			150.000	b.Umum
			100.000	c.Sosial

1	2	3	4	5
4.	Panggung Regin	1 hari (24 jam)	5.000.000	a. Komersial
			4.000.000	b.Umum
			3.000.000	c.Sosial
5.	Kursi futura	1 hari (24 jam)	1.500	a. Komersial
			1.000	b.Umum
			600	c.Sosial
6.	Kursi plastic	1 hari (24 jam)	750	a. Komersial
			500	b.Umum
			250	c.Sosial
7.	Sound System Kapasitas Kecil	1 hari (24 jam)	200.000	a. Komersial
			150.000	b.Umum
			100.000	c.Sosial
8.	Sound System Kapasitas Besar	1 hari (24 jam)	1.500.000	a. Komersial
			1.000.000	b.Umum
			500.000	c.Sosial
9.	LCD (In-Fokus)	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b.Umum
			300.000	c.Sosial
10.	Note Book	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b. Umum
			300.000	c. Sosial
11.	Kamera Digital	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial
			100.000	b. Umum
			50.000	c. Sosial
12.	OHP	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial
			100.000	b. Umum
			75.000	c. Sosial
13.	Handy Camera	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b. Umum
			200.000	c. Sosial
14.	Kendaraan Roda 6 (enam Truck) Dump Truck	1 hari (24 jam)	1.000.000	a. Komersial
			750.000	b. Umum
			500.000	c. Sosial

1	2	3	4	5
15.	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick-Up/ Kijang	1 hari (24 jam)	500.000	a. Umum
			200.000	b. Sosial
16.	Bus Pemda (roda enam tanpa AC)	1 hari (24 jam)	300.000	a. Umum
			200.000	b. Sosial
17.	Lapangan Sepak Bola dan Basket (MTQ, Tj.Niaga, lapangan Kecamatan)	1 hari (24 jam)	150.000	a. Umum
18.	Stadion Olah Raga	1 hari (24 jam)	1.500.000	a. Komersial
			500.000	b. Umum
19.	Lapangan Parkir	1 hari	50.000	
20.	Sarana Panggung / Luar Ruangan	1 hari	50.000	
21.	Penginapan dan/atau Paviliun	1 Kali Pemakaian (1 Hari/Kamar)	100.000 50.000	a. VIP b. Ekonomi
22.	Rumah-rumah dinas di Ibukota Kabupaten	1 (satu) Bulan	50.000	Rumah Gol.I
			40.000	Rumah Gol.II
			30.000	Rumah Gol.III
23.	Rumah-rumah dinas di Ibukota Kecamatan	1 (satu) Bulan	20.000	Rumah Gol.I
			15.000	Rumah Gol.II
24.	Mimbar	1 Kali Pakai (24 Jam)	25.000	Umum
25.	Bendera Logo Kabupaten Melawi	1 Kali Pakai (24 Jam)	25.000	a. Umum
			10.000	b. Sosial
				c. Komersial

Pasal II...


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT :  
(15) / (2017)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Melawi memiliki Kekayaan Daerah yang potensial sebagai Pendapatan Asli Daerah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakat dan Pembangunan Daerah.

Untuk itu, sejalan dengan telah bertambahnya aset barang daerah sebagai Kekayaan Daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi terhadap pemakaian Kekayaan Daerah tersebut.

Bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.